

BAB III

PERAN PULAU NIPA DALAM PERJANJIAN BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA – SINGAPURA

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pelaksanaan program reklamasi Pulau Nipa oleh Indonesia yang ditujukan untuk menjaga eksistensi pulau tersebut beserta dengan alasannya secara politis dan ekonomis. Dalam Bab III, eksistensi Pulau Nipa dijelaskan secara lebih detail khususnya terkait dengan perannya dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura. Secara lebih terperinci peran Pulau Nipa dijabarkan dalam dua perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura, yakni pada bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973 dan pada bagian barat di tahun 2009. Secara khusus dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat, peran Pulau Nipa dijabarkan dalam setiap tahap perjanjian, mulai dari tahap perundingan (*negotiation*), tahap penandatanganan (*signature*), hingga tahap pengesahan (*ratification*).

III.1 Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia - Singapura di Bagian Tengah Selat Singapura

Perjanjian batas wilayah laut Indonesia - Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009 merupakan lanjutan dari perjanjian kedua negara di tahun 1973.¹⁰⁷ Pada tahun 1973, perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura masih meliputi bagian tengah selat Singapura saja. Sebagaimana perjanjian lanjutan, perjanjian pada tahun 2009 tidak dapat dipisahkan dari

¹⁰⁷ “Pertukaran Piagam Pengesahan Perjanjian Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah RI dan Singapura”. [Online] Tersedia dalam <http://kemlu.go.id/layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=6e35023b-fbfc-48ef-b165-821d5d94f367>. (diakses pada 2 Maret 2015).

perjanjian tahun 1973. Titik yang telah disepakati pada perjanjian tahun 1973 dijadikan sebagai pertimbangan dalam perjanjian tahun 2009.

Perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973 terdiri dari enam titik batas kesepakatan.¹⁰⁸ Diantara enam titik kesepakatan, Pulau Nipa merupakan salah satu titik yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan batas wilayah laut kedua negara. Pulau Nipa bersama dengan Pulau Sudong milik Singapura yang saling berhadapan digunakan dalam penentuan titik nomor satu.

Titik Batas	Jarak Titik Batas dari Wilayah Indonesia (dalam m)	Jarak Titik Batas dari Wilayah Singapura (dalam m)
1	P. Nipah	3148.4
2	P. Takong Besar	2500.2
3	Buffalo Rock	2037.2
4	Bt. Berhanti	2407.6
5	Bt. Berhanti	2407.6
		Pulau kecil tak bernama di sebelah Timur P. Sakijang Petepah
6	Tg. Sengkuang	8611.8
		Tg. Bedok

Tabel 3.1: Jarak titik-titik batas terhadap titik-titik dasar di wilayah Indonesia dan wilayah Singapura pada perjanjian tahun 1973 dalam Datum Bukit Asa¹⁰⁹

Peran Pulau Nipa dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973 tidak hanya terkait dengan eksistensi fisik Pulau Nipa. Terkait dengan penggunaan Pulau Nipa sebagai acuan dalam perjanjian tahun 1973, terdapat peranan titik Dasar dengan kode TD 190

¹⁰⁸ Lihat “Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura”. [Online]. Tersedia dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4292_SGP-1973-0007.pdf. (diakses pada 23 September 2014).

¹⁰⁹ Kesepakatan titik nomor satu hingga titik nomor tiga dilakukan dengan menggunakan metode kesepakatan bersama (*negotiated position*), sedangkan kesepakatan titik nomor empat hingga titik nomor enam menggunakan metode prinsip sama jarak (*equidistant principle*). Lihat “The Geographer, Territorial Sea Boundary: Indonesia-Singapore”, *Limits in the Seas*, No. 60, Department of State, Washington, D. C. 20520, 11 November (1974).

dan TD 190A di pulau Nipa. Kedua titik dasar tersebut berperan untuk menentukan batas akhir wilayah Indonesia di Pulau Nipa. Pada tahun 1973, Indonesia menggunakan deklarasi Djuanda tahun 1957 yang kemudian diratifikasi dalam UU no 4 Prp Tahun 1960 sebagai rujukan dasar pemikiran dan pertimbangan dalam proses perjanjian batas wilayah laut Indonesia - Singapura di bagian tengah selat Singapura. Dengan menggunakan UU no 4 Prp Tahun 1960 sebagai dasar rujukan, maka Pulau Nipa di tahun 1973 telah menjadi salah satu pulau terluar yang digunakan dalam menentukan garis pangkal kepulauan Indonesia.¹¹⁰ Lebih lanjut, dua titik dasar di Pulau Nipa tersebut kembali digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas akhir wilayah Indonesia terkait dengan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009.

III.2.1 Tahapan Perundingan dalam Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia - Singapura di Bagian Barat Selat Singapura

Pada tahap perundingan khususnya dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura, tidak banyak informasi terkait yang dipublikasi, baik dari pihak pemerintah Indonesia ataupun pemerintah

¹¹⁰ Dalam deklarasi Djuanda, Indonesia menegaskan bahwa semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan wilayah Indonesia yang bulat. Deklarasi Djuanda merupakan bentuk respon dari Indonesia sebagai negara kepulauan yang merasa dirugikan oleh peraturan *Territoriale Zee en Marieteme Kringen Ordonnantie 1939* (Staatsblad. 1939 No. 442) Pasal 1 Ayat (1) pada zaman Hindia Belanda. Dalam *Territoriale Zee en Marieteme Kringen Ordonnantie 1939* setiap negara hanya memiliki lebar laut teritorial sejauh 3 mil dari titik dasar. Dengan peraturan tersebut, terdapat celah-celah yang diakui sebagai laut lepas diantara pulau-pulau Indonesia. Indonesia kemudian mendeklarasikan lebar laut teritorial khusus bagi negara kepulauan sejauh 12 mil dari titik dasar yang membuat Indonesia dapat menghubungkan titik-titik dasar dari pulau terluarnya. Deklarasi Djuanda tersebut merupakan rujukan dasar yang digunakan Indonesia dalam melakukan setiap perjanjian terkait batas wilayah laut sebelum *United Conventions On The Law Of The Sea 1982* disepakati. Lihat “Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, 1960”. [Online] Tersedia dalam http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU%20No%204%20Prp%201960.pdf. (diakses pada 21 April 2015).

Singapura. Tahapan perundingan dalam perjanjian batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura dijelaskan berlangsung sebelas putaran pertemuan dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2005 hingga 2009.¹¹¹ Pertemuan pertama berlangsung pada 28 Februari 2005 di Singapura, sedangkan pertemuan kedelapan berlangsung pada 10 Maret 2009 di Jakarta. Pertemuan kedelapan sendiri merupakan waktu dimana penandatanganan perjanjian batas wilayah laut Indonesia dan Singapura di bagian barat selat Singapura dilakukan oleh kedua Negara.

Waktu dan Tempat	Hasil Pertemuan
28 Februari 2005, di Singapura	Pertemuan pendahuluan antara Indonesia dan Singapura.
24 - 25 Januari 2006, di Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati area perundingan di sektor Barat, yaitu koridor <i>Western approach</i> $103^{\circ} 34' 54.1''E$ sampai dengan $103^{\circ} 40' 14.6''E$. 2. Delegasi RI menolak proposal Singapura untuk melaksanakan survei hidrografi-oseanografi bersama. Hal ini dikhawatirkan akan digunakan oleh Singapura sebagai justifikasi dari penambahan daratannya. Tetapi Indonesia selalu menekankan penggunaan peta lama sebagai penentuan batas teritorial kedua negara. 3. Setuju pembentukan dan pertemuan <i>joint team working group</i> untuk menyelesaikan perundingan batas maritim.
26 April 2006, di Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyepakati Segmen batas di sebelah barat yakni sepanjang garis bujur $103^{\circ} 40' 14.6'' BT$ hingga garis bujur $103^{\circ} 34' BT$. 2. Tidak sepakat dalam penentuan referensi teknis untuk penentuan batas maritim.

¹¹¹ "Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dalam rapat kerja komisi I DPR Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, Jakarta 24 Mei 2010". [Online] Tersedia dalam <http://www.kemlu.go.id/Lists/SpeechesAndTranscription/DispForm.aspx?ID=646>. (diakses pada 21 Februari 2015).

	3. Setuju adanya pertukaran informasi dan pertukaran informasi kedua negara akan dilaksanakan dua minggu sebelum pertemuan selanjutnya di Singapura.
28 – 29 Maret 2007, di Singapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga butir kesepakatan masih sama dengan hasil pertemuan pada tanggal 26 April 2006. 2. Panjang segmen yang dirundingkan (bagian barat) adalah 6,26 mil laut. 3. Delegasi Singapura belum menunjukkan <i>basepoint</i> dan <i>baselines</i>. Namun sudah terdapat titik terang kearah penarikan batas dan obyektivitas dalam penarikan batas tersebut.
29 – 30 November 2007, di Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiga butir kesepakatan masih sama dengan hasil pertemuan pada tanggal 26 April 2006. 2. Panjang segmen yang dirundingkan (bagian barat) adalah 6,26 mil laut. 3. Delegasi Singapura mengajukan usulan penarikan batas laut teritorial yang dibuat berdasarkan median line dari TSS dan delegasi Indonesia mengkaji usulan tersebut
11 – 12 Juni 2008, di Singapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia dan Singapura menyepakati koordinat batas di segmen barat. 2. Penetapan garis batas bagian barat menggunakan prinsip pasal 15 UNCLOS 1982.
10 Maret 2009, di Jakarta	Penandatanganan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, (Hassan Wirajuda) bersama dengan Menteri Luar Negeri Singapura (George Yong-Boon Yeo),

Tabel 3.2: Daftar Pertemuan Indonesia – Singapura terkait Perjanjian batas Wilayah Laut di bagian Barat selat Singapura¹¹²

Dalam pertemuan di atas, Indonesia maupun Singapura menyampaikan pertimbangan masing-masing. Di pihak Singapura, pertimbangan yang diharapkan dapat digunakan untuk menentukan batas wilayah laut Indonesia - Singapura adalah dengan menggunakan peta baru Negara tersebut, yakni dengan menggunakan peta wilayah Singapura yang telah direklamasi. Terkait dengan proses perjanjian batas wilayah laut Indonesia –Singapura di bagian barat selat

¹¹² Tabel ini hanya memuat tujuh dari sebelas putaran pertemuan kedua negara, sedangkan satu pertemuan lainnya tidak dipublikasikan secara resmi. Lihat “Perkembangan dan Perundingan Batas Maritim Republik Indonesia dan Republik Singapura”, 4-5.

Singapura terdapat salah satu pulau milik Singapura yang direklamasi yang termasuk bagian perundingan, yakni Pulau Tuas. Keinginan Singapura untuk menggunakan wilayah reklamasi pantainya sebagai titik terluar yang baru terlihat dari permintaan Singapura untuk mengadakan *Joint Hydrographic Survey* di wilayah pantai Singapura dan pantai Indonesia. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Indonesia karena dikhawatirkan hasil dari survey tersebut dijadikan justifikasi oleh pihak Singapura untuk menguatkan keberadaan pelabuhannya yang baru paska reklamasi pantai yang telah dilakukan Singapura.

Keinginan Singapura untuk dapat menggunakan wilayah reklamasi pantai sebagai titik terluar yang baru ditunjang dengan usulan negara tersebut kepada pemerintah Indonesia untuk menggunakan *median line* dari prinsip *Traffic Separation Scheme* terkait dengan cara yang akan digunakan dalam penentuan batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura. *Traffic Separation Scheme* sendiri merupakan sebuah prinsip yang ditujukan untuk meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran pada area yang cukup padat dan terbatas.¹¹³ Dengan menggunakan *median line* dari *Traffic Separation Scheme*, maka wilayah teritorial Singapura yang telah bertambah setelah direklamasi akan dihitung sebagai wilayah yang dapat digunakan sebagai titik terluar. Area wilayah perundingan kedua negara sendiri berbatasan langsung dengan selat malaka yang tercatat sebagai salah satu jalur pelayaran internasional yang cukup padat di dunia. Dengan demikian, usulan Singapura terkait prinsip *Traffic Separation Scheme* ditolak oleh pihak Indonesia.

¹¹³ Ship's Routeing. International Maritime Organization, 2015. [Online] Tersedia dalam <http://www.imo.org/OurWork/Safety/Navigation/Pages/ShipsRouteing.aspx>. (diakses pada 10 Maret 2015).

Pada akhirnya, pertimbangan Singapura tersebut tidak digunakan dalam menentukan batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura. Usulan Singapura untuk menggunakan peta baru dengan wilayah yang telah direklamasi secara tegas ditolak Indonesia karena tidak sesuai dengan pasal 15 UNCLOS 1982. Pada pasal 15 dalam UNCLOS 1982 khususnya pada kalimat pertama, dijelaskan mengenai aturan untuk dua Negara yang saling berhadapan terkait dengan penetapan batas laut teritorial masing-masing negara.

“Where the coasts of two states are opposite or adjacent to each other, neither of two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points in baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured”¹¹⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, penarikan batas laut teritorial antara kedua negara yang berhadapan adalah dengan menggunakan *median line* dari titik-titik terluar pulau terluar negara terkait. Selain menggunakan Pasal 15 UNCLOS 1982 dan menolak hasil reklamasi Singapura sebagai dasar pengukuran, pihak Indonesia juga mendasarkan posisinya dengan merujuk Digital Cartometry Peta Asli tahun 1969 untuk menentukan garis pangkal asli kedua Negara.¹¹⁵ Indonesia sendiri dalam proses perundingan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura mengajukan Sultan Shoal sebagai titik dasar

¹¹⁴ *United Nation Convention On The Law Of The Sea, 1982*

¹¹⁵ “Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dalam rapat kerja komisi I DPR Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, Jakarta 24 Mei 2010”. [Online] Tersedia dalam www.kemlu.go.id/Lists/SpeechesAndTranscription/DispForm.aspx?ID=646. (diakses pada 21 Februari 2015).

Singapura dan Pulau Nipa sebagai titik dasar Indonesia serta *baseline* antara pulau Nipa dan pulau Yu Kecil.¹¹⁶

III.2.2 Tahapan Penandatanganan dalam Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia - Singapura di Bagian Barat Selat Singapura

Tahap penandatanganan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura dilaksanakan pada 10 Maret 2009, di gedung Pancasila, Jakarta. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh DR. N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri Indonesia di tahun tersebut sebagai perwakilan Indonesia, dan Tn. George Yong-Boon Yeo, Menteri Luar Negeri Singapura sebagai perwakilan Singapura. Dalam perjanjian yang ditandatangani tersebut terdapat 5 pasal dan dibuat dalam dua rangkap dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terkait dengan penjabaran peran Pulau Nipa dalam tahap penandatanganan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura, isi perjanjian yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian yang telah ditandatangani oleh perwakilan kedua Negara tersebut merupakan konten utama, meskipun tidak disebutkan secara terperinci.¹¹⁷

Pasal pertama isi perjanjian terkait dengan koordinat-koordinat berdasarkan garis-garis lurus yang ditarik sebagai area yang disepakati oleh Indonesia dan Singapura terkait perjanjian batas wilayah laut kedua negara di bagian barat selat Singapura, sedangkan pada pasal kedua isi perjanjian

¹¹⁶ Lihat “Perkembangan dan Perundingan Batas Maritim Republik Indonesia dan Republik Singapura”, 6.

¹¹⁷ Berdasarkan pengamatan pasal demi pasal yang tertulis dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura, tidak tercantum kata Pulau Nipa sebagai kata kunci.

merupakan ilustrasi dari keterangan yang terdapat dalam pasal pertama.¹¹⁸ Pada pasal ketiga, isi perjanjian mengatur cara penyelesaian masalah terkait perbedaan penafsiran yang mungkin muncul secara damai melalui musyawarah. Pasal keempat dan kelima, mengatur pentingnya tahap pengesahan atau ratifikasi bagi kedua negara. Pasal keempat mengatur mengenai disahkannya perjanjian menurut ketentuan konstitusional masing-masing negara, sedangkan pasal kelima menjelaskan bahwa perjanjian yang ditandatangani tersebut akan berlaku apabila kedua negara melakukan pertukaran piagam pengesahannya.

Lebih jauh, meski pulau Nipa tidak disebutkan secara langsung dalam isi kesepakatan tidak berarti bahwa pulau Nipa sama sekali tidak memiliki peran dalam tahapan penandatanganan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura. Isi perjanjian yang terdapat dalam kesepakatan pada pasal-pasal perjanjian yang ditandatangani dapat digunakan untuk menganalisis peran pulau Nipa dalam tahap penandatanganan perjanjian. Dengan berdasarkan pada isi pasal keempat dan kelima yang mengatur pentingnya tahap ratifikasi sebagai syarat berlakunya isi perjanjian, maka peran pulau Nipa dalam tahap penandatanganan perjanjian harus dilihat terlebih dahulu dari tahap ratifikasi yang dilakukan oleh kedua negara. Hubungan yang dapat ditimbulkan adalah apabila kedua negara tidak melakukan ratifikasi, maka tidak akan dapat melakukan pertukaran piagam pengesahan perjanjian sehingga isi kesepakatan perjanjian yang ditandatangani tidak akan berlaku.

¹¹⁸ Lihat lampiran isi “Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009”. [Online] Tersedia dalam http://treaty.kemlu.go.id/uploads-pub/4296_SGP-2009-0035.pdf. (diakses pada 23 September 2014).

III.2.3 Tahapan Pengesahan dalam Perjanjian batas wilayah laut Indonesia - Singapura di bagian barat selat Singapura

Tahap pengesahan atau ratifikasi dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura dilaksanakan pada 30 Agustus 2010 di Singapura yang ditandai dengan adanya pertukaran piagam pengesahan oleh masing-masing negara. Pertukaran piagam pengesahan merupakan syarat yang dibutuhkan kedua negara untuk dapat mengaktifkan isi perjanjian yang telah dibuat, seperti yang telah tercantum pada pasal 5 perjanjian. Dalam pertemuan tersebut pihak Singapura diwakili Menteri Luar Negeri George Yong-Boon Yeo, sedangkan pihak Indonesia diwakili Menteri Luar Negeri Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa. Ratifikasi terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura dilakukan oleh Singapura pada hari dan tanggal yang sama, yakni 30 Agustus 2010. Sedangkan di pihak Indonesia, ratifikasi dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2010.

Terkait dengan proses ratifikasi masing-masing negara, Singapura tidak mengeluarkan hasil ratifikasinya secara terperinci.¹¹⁹ Singapura melalui *website* Kementerian Luar Negerinya menginformasikan keberhasilan kedua negara untuk memberlakukan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura.¹²⁰ Dengan tempat dan waktu yang sama, yakni 30 Agustus

¹¹⁹ Sistem Pemerintahan Singapura tidak menyediakan data mengenai proses ratifikasi setiap perjanjian. Dalam pembuatan setiap perjanjian, Eksekutif yang terdiri dari *President, the Cabinet* dan *the Attorney-General* merupakan pihak yang bertanggung jawab. Lihat Tara Devenport. *CIL Research Projecy On International Maritime Crimes Singapore's Country Report*. (National University Singapore, 2011):

¹²⁰ "MFA PRESS STATEMENT: CEREMONY TO EXCHANGE THE INSTRUMENTS OF RATIFICATION FOR THE TREATY BETWEEN INDONESIA AND SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF

2010 di Singapura, Pemerintah Singapura lebih memilih mempublikasi keberhasilan pertukaran piagam pengesahan kedua negara. Berbeda dengan Singapura, ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memiliki status pengesahan yang dipublikasikan.

Ratifikasi oleh pihak Indonesia dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan rapat kerja dalam komisi I DPR pada tanggal 24 Mei 2010.¹²¹ Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa menyampaikan beberapa dasar dan sisi kepentingan nasional Indonesia untuk menyelesaikan batas wilayah maritim Indonesia – Singapura khususnya di bagian barat selat Singapura, diantaranya:

“Menciptakan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan di daerah maritim yang berhadapan dengan Singapura yang pada gilirannya akan memberikan ketegasan dan kepastian batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

“Menjamin pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakkan hukum dan kedaulatan negara serta perlindungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh aparat pertahanan negara dan aparat penegak hukum nasional di wilayah dimaksud”

“Mempermudah upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian regional dan global di mana sebagian besar ekspor impor Indonesia dilakukan melalui jalur pelayanan di Selat Malaka dan Selat Singapura”¹²²

THE TERRITORIAL SEAS IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE”. 2010. [Online] Tersedia dalam http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/jakarta/press_statements_speeches_archives/2010/201008/press_201008_08.html. (diakses pada 27 Februari 2015)..

¹²¹ Indonesia melakukan proses ratifikasi perjanjian berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Presiden dalam membuat perjanjian harus disertai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat “Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945”. [Online] Tersedia dalam <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf> (diakses pada 17 April 2015).

¹²² Terkait dengan kepentingan penjaminan keselamatan jalur navigasi di selat Singapura, kesepakatan batas wilayah laut kedua negara di bagian barat Selat Singapura membuat hak dan

“Meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara”¹²³

Rapat Kerja I DPR tersebut kemudian menghasilkan keputusan peraturan perundangan, yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010 Lembaran Negara No. 81 Tambahan Lembaran Negara No. 5138.¹²⁴ Secara khusus, Pada poin d Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai peran Pulau Nipa:

“Bahwa Perjanjian Penetapan Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura oleh Pemerintah Republik Indonesia dimaksudkan untuk menegaskan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjamin kepastian hukum, kegiatan aparat negara di laut, serta semakin mempertegas Pulau Nipa sebagai pulau yang memiliki titik dasar yang digunakan menjadi dasar dalam pengukuran batas maritim Republik Indonesia.”¹²⁵

Dalam bagian penjelasan pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2010, Pulau Nipa dicantumkan pada poin pertama dan kedua:

“... selain itu, penetapan garis batas laut wilayah ini juga menegaskan penggunaan titik dasar di Pulau Nipa sebagai dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia.”¹²⁶

kewajiban kedua negara untuk menentukan alur laut dan menetapkan pemisah lalu lintas untuk jalur pelayaran menjadi lebih jelas. Lihat pasal 41 hingga pasal 44 UNCLOS 1982.

¹²³ “Pidato Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dalam rapat kerja komisi I DPR Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Wilayah Laut Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, Jakarta 24 Mei 2010”. [Online] Tersedia dalam www.kemlu.go.id/Lists/SpeechesAndTranscription/DispForm.aspx?ID=646. (diakses pada 21 Februari 2015).

¹²⁴ “Basis Data Perjanjian Internasional”, [Online]. Tersedia dalam <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>. (diakses pada 23 September 2014).

¹²⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura”, 2009. [Online]. Tersedia dalam http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2010_4.pdf. (diakses pada 28 September 2014).

¹²⁶ Lihat Poin 1 dalam Penjelasan “Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura”. 2009. [Online]. Tersedia dalam

“... dalam proses perundingan Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut , 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) menolak dalam menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar pengukuran, serta menggunakan referensi peta asli tahun 1973 dan titik dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil.”¹²⁷

Indonesia dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tersebut menegaskan bahwa Pulau Nipa merupakan pulau terluar Indonesia yang memiliki titik dasar yang digunakan dalam penentuan batas maritimnya. Selain memiliki titik dasar, Pulau Nipa ditegaskan memiliki fungsi untuk menjaga garis pangkal kepulauan Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 sendiri kemudian disahkan dengan adanya Piagam Pengesahan dari Indonesia No. 01/BK/08/2010/ IR tertanggal 20 Agustus 2010.¹²⁸

Berdasarkan penjabaran bab III di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, Pulau Nipa memiliki peran yang besar dan menentukan dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973 dan terhadap tiga tahapan perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura pada tahun 2009. Pada perjanjian batas wilayah laut bagian tengah selat Singapura pada tahun 1973 Pulau Nipa telah dijadikan salah satu acuan untuk menentukan wilayah laut kedua negara. Kedua, persamaan posisi Indonesia dalam mengajukan titik acuan dari tahun 1973 hingga

http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2010_4.pdf. (diakses pada 28 September 2014).

¹²⁷ Lihat Poin 2 dalam Penjelasan “Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura”. 2009. [Online]. Tersedia dalam http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2010_4.pdf. (diakses pada 28 September 2014).

¹²⁸ “Basis Data Perjanjian Internasional”. [Online] Tersedia dalam <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>. (diakses pada 23 September 2014).

2009 menunjukkan kesungguhan sikap Indonesia untuk menggunakan Pulau Nipa sebagai referensi peta asli dalam menentukan status kedaulatan wilayah teritorial dititik geografis tersebut, sebagaimana juga yang diatur pada pasal 15 dalam UNCLOS 1982. Lebih lanjut pada perjanjian tahun 2009, dalam tiga tahapan perundingan tersebut menjelaskan pentingnya eksistensi Pulau Nipa bagi Indonesia, Singapura dan juga perjanjian batas wilayah laut kedua negara. Dengan eksistensi Pulau Nipa, Indonesia dapat menggunakan salah satu pulau terluarnya yang digunakan untuk mengukur garis pangkal kepulauan sehingga mempertegas penjagaan wilayah teritorialnya. Bagi kelangsungan dalam proses tahapan perjanjian, eksistensi Pulau Nipa memudahkan pihak Singapura untuk dapat memastikan titik dasar yang digunakan untuk menentukan batas akhir wilayah Indonesia. Pada akhirnya dalam perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura, penggunaan Pulau Nipa sebagai salah satu acuan untuk menetapkan batas wilayah teritorial kedua negara menjadi justifikasi besarnya peran yang dimiliki pulau tersebut.